



**P U T U S A N**

**Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Bhn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUJIONO Bin KIJAN (Alm);**
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/ 4 Oktober 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Serdang Indah, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Mujiono Bin Kijan ditangkap pada tanggal 21 Maret 2022;

Terdakwa Mujiono Bin Kijan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Meco Apriansah, S.H., M.H., dkk., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bumi Sease Sejean yang beralamat di Desa Rigangan 1, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur berdasarkan Penetapan Nomor 16/BH/2022/PN Bhn., tanggal 07 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Bhn., tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Bhn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Bhn., tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUJIONO BIN KIJAN (ALM) bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna merah marun bertuliskan BOMB;
  - 1 (satu) lembar celana panjang training berwarna merah bertuliskan Adidas;
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru bergambar bunga;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna biru bertuliskan Be Kind;
  - 1 (satu) lembar celana dasar panjang berwarna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu bertuliskan AGREE Sport;
  - 1 (satu) lembar sprei tempat tidur berwarna jingga gambar bunga;
  - 1 (satu) bilah parang panjang dengan ukuran panjang sekira 30 cm (tiga puluh sentimeter) dan bergagang kayu berwarna cokelat bertuliskan P.J. BULAN DAN \*M.NUR\*;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Bhn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar pecahan uang kertas senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri HON141700;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 26 Juli 2022 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama :

Bahwa Ia terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2022 bertempat di Desa Serdang Indah Kec. Luas Kaur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, sebagaimana dimaksud dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 10.30 wib Anak Korban baru pulang sekolah lalu pergi ke warung manisan milik terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) di Desa Serdang Indah Kec. Luas Kab. Kaur untuk membeli susu sachet kemudian pada saat Anak Korban akan pulang kerumahnya setelah membeli dan membayar susu sachet tersebut lalu terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) memanggil Anak Korban dengan berkata "Anak Korban kesini dulu" lalu Anak Korban menjawab "kenapa mbah" sambil menghampiri terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) kemudian terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) mengatakan "ayo kita main seperti kemarin (persetubuhan) nanti mbah kasih uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)" lalu setelah Anak Korban mendekat dengan posisi berhadapan lalu terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) menarik tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya dan membawa Anak Korban menuju

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Bhn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kamar milik terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) lalu terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) mendorong tubuh Anak Korban pada bagian perut dengan kedua tangan sehingga Anak Korban terjatuh diatas Kasur dengan posisi terlentang setelah itu terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) keluar kamar menuju kamar sebelahnya lalu Anak Korban mendengar besi terjatuh kelantai kemudian Anak Korban keluar dari kamar milik terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) menuju pintu depan rumah sambil berteriak meminta tolong akan tetapi pintu tersebut langsung ditutup dan dikunci oleh terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) sambil berkata "jangan bilang siapa-siapa atau nanti saya sembelih" sembari tangan kirinya memegang sebuah parang lalu tangan selanjutnya Anak Korban ditarik oleh terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) menuju kamar dan pada saat berada didalam kamar tersebut terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) kembali mendorong tubuh Anak Korban sehingga terjatuh kelantai lalu terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) menutup dan mengunci pintu kamar kemudian mengangkat/menggendong tubuh Anak Korban dari lantai ke atas kasur setelah itu terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) membuka celana panjang dan celana dalamnya sambil berkata "buka celana kamu, kalau kamu tidak mau buka, saya sembelih kamu" (sambil mengacungkan pisaunya kearah Anak Korban) selanjutnya terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) menarik celana dan celana dalam Anak Korban sehingga celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan terlepas, lalu terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) menindih tubuh Anak Korban lalu tangan kiri terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) meraba dan mengelus-ngelus vagina Anak Korban sedangkan tangan sebelah kanan terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) berada disamping tubuh Anak Korban dan masih memegang pisau, sekira 1 (satu) menit kemudian terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) menempelkan dan menggerak-gerakkan penisnya di vagina milik Anak Korban sekira 1 (satu) menit kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban sekira 2 (dua) menit penis terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) keluar-masuk vagina Anak Korban setelah itu terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak Korban kemudian terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak Korban selanjutnya Anak Korban dan terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) mengenakan kembali celana dan celana dalam masing-masing lalu terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) membuka pintu kamar dan keluar dari kamar kemudian Anak Korban juga keluar dari kamar menuju pintu depan rumah untuk pulang kerumahnya pada saat Anak Korban melewati ruang televisi

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Bhn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) memberikan Anak Korban uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil berkata "jangan bilang sama siapa-siapa, kalau kamu bilang sama orang, saya sembelihkamu" kemudian terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) membuka pintu depan rumahnya, lalu Anak Korban keluar dan pulang kerumahnya;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) terhadap Anak Korban merasakan sakit pada bagian vagina dan merasakan trauma serta takut apabila bertemu dengan terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali karena terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) ingin melampiaskan nafsu birahinya dikarenakan terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) sudah tidak bernafsu lagi dengan istrinya (saksi Hartati Binti Wasia (Alm));
- Bahwa terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali), yakni:
  - Pertama, pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Desa Serdang Indah Kec. Luas, Kab. Kaur tepatnya didalam pondok kebun milk MUJIONO Bin KIJAN (Alm);
  - Kedua, pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 10.30 wib di Desa Serdang Indah Kec. Luas, Kab. Kaur tepatnya didalam kamar milik terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm);
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX-LT-XXX-XXX tanggal 04 April 2022 Anak Korban masih berumur 11 (sebelas) tahun;
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: XXX/233/RSUD-K/VeR/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 di RSUD Kaur yang ditandatangani oleh dr. dion dengan kesimpulan telah diperiksa korban hidup jenis kelamin perempuan, umur sebelas tahun, ditemukan adanya robekan pada selaput dara yang diakibatkan trauma tumpul;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

**A T A U**

**Kedua:**

*Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Bhn.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2022 bertempat di Desa Serdang Indah Kec. Luas Kaur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, sebagaimana dimaksud dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 10.30 wib Anak Korban baru pulang sekolah lalu pergi ke warung manisan milik terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) di Desa Serdang Indah Kec. Luas Kab. Kaur untuk membeli susu sachet kemudian pada saat Anak Korban akan pulang kerumahnya setelah membeli dan membayar susu sachet tersebut lalu terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) memanggil Anak Korban dengan berkata "Anak Korban kesini dulu" lalu Anak Korban menjawab "kenapa mbah" sambil menghampiri terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) kemudian terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) mengatakan "ayo kita main seperti kemarin (persetubuhan) nanti mbah kasih uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)" lalu setelah Anak Korban mendekat dengan posisi berhadapan lalu terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) menarik tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya dan membawa Anak Korban menuju kamar milik terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) lalu terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) mendorong tubuh Anak Korban pada bagian perut dengan kedua tangan sehingga Anak Korban terjatuh diatas Kasur dengan posisi terlentang setelah itu terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) keluar kamar menuju kamar sebelahnya lalu Anak Korban mendengar besi terjatuh kelantai kemudian Anak Korban keluar dari kamar milik terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) menuju pintu depan rumah sambil berteriak meminta tolong akan tetapi pintu tersebut langsung ditutup dan dikunci oleh terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) sambil berkata "jangan bilang siapa-siapa atau nanti saya sembelih" sembari tangan kirinya memegang sebuah parang lalu tangan selanjutnya Anak Korban ditarik oleh terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) menuju kamar dan pada saat berada didalam kamar tersebut terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) kembali mendorong tubuh Anak Korban sehingga terjatuh kelantai lalu terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) menutup dan mengunci pintu kamar kemudian mengangkat/menggendong tubuh Anak Korban dari lantai ke atas kasur setelah itu terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm)

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Bhn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka celana panjang dan celana dalamnya sambil berkata "buka celana kamu, kalau kamu tidak mau buka, saya sembelih kamu" (sambil mengacungkan pisaunya kearah Anak Korban) selanjutnya terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) menarik celana dan celana dalam Anak Korban sehingga celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan terlepas, lalu terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) menindih tubuh Anak Korban lalu tangan kiri terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) meraba dan mengelus-ngelus vagina Anak Korban sedangkan tangan sebelah kanan terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) berada disamping tubuh Anak Korban dan masih memegang pisau, sekira 1 (satu) menit kemudian terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) menempelkan dan menggerak-gerakkan penisnya di vagina milik Anak Korban sekira 1 (satu) menit kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban sekira 2 (dua) menit penis terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) keluar-masuk vagina Anak Korban setelah itu terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak Korban kemudian terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak Korban selanjutnya Anak Korban dan terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) mengenakan kembali celana dan celana dalam masing-masing lalu terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) membuka pintu kamar dan keluar dari kamar kemudian Anak Korban juga keluar dari kamar menuju pintu depan rumah untuk pulang kerumahnya pada saat Anak Korban melewati ruang televisi terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) memberikan Anak Korban uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil berkata "jangan bilang sama siapa-siapa, kalau kamu bilang sama orang, saya sembelihkamu" kemudian terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) membuka pintu depan rumahnya, lalu Anak Korban keluar dan pulang kerumahnya;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) terhadap Anak Korban merasakan sakit pada bagian vagina dan merasakan trauma serta takut apabila bertemu dengan terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali karena terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) ingin melampiaskan nafsu birahinya dikarenakan terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) sudah tidak bernaafsu lagi dengan istrinya (saksi Hartati Binti Wasia (Alm));
- Bahwa terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yakni:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama, pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Desa Serdang Indah Kec. Luas Kab. Kaur tepatnya didalam pondok kebun milk MUJIONO Bin KIJAN (Alm);
- Kedua, pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 10.30 wib di Desa Serdang Indah Kec. Luas Kab. Kaur tepatnya didalam kamar milik terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm);
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX-LT-XXX-XXX tanggal 04 April 2022 Anak Korban masih berumur 11 (sebelas) tahun;
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: XXX/233/RSUD-K/Ver/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 di RSUD Kaur yang ditandatangani oleh dr. dion dengan kesimpulan telah diperiksa korban hidup jenis kelamin perempuan, umur sebelas tahun, ditemukan adanya robekan pada selaput dra yang diakibatkan trauma tumpul;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban** tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban berusia 11 (sebelas) tahun dan duduk di kelas 5 SD (lima sekolah dasar);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 10.30 WIB di Desa Serdang Indah, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, setelah pulang sekolah Anak Korban datang ke warung milik Terdakwa dan Saksi Hartati untuk membeli susu saset;
- Bahwa saat Anak Korban hendak pulang ke rumahnya, Terdakwa yang saat itu berdiri di depan pintu rumahnya memanggil Anak Korban, lalu Anak Korban menghampiri Terdakwa "kenapa mbah?" dan kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban ke dalam rumah Terdakwa sehingga Anak Korban terjatuh di lantai dalam rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Bhn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Anak Korban berdiri dan ingin keluar, Terdakwa langsung mengunci pintu depan rumah Terdakwa lalu menyeret Anak Korban sampai ke depan kulkas di ruang tengah, lalu Anak Korban menendang perut Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh;
- Bahwa setelah Terdakwa berdiri, Anak Korban diseret kembali ke dalam kamar Terdakwa dan mendorong Anak Korban ke atas kasur lalu Terdakwa membuka celana olahraga dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan jilbab istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian keluar dari kamar dan Anak Korban mencoba untuk keluar dari kamar namun tidak jadi karena Anak Korban takut mendengar suara besi terjatuh dari kamar sebelah lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar sambil membawa parang di tangannya dan mengancam Anak Korban sambil mengatakan *"jangan bilang sama ibu bapakmu. Kalau bilang nanti kamu saya sembelih"*;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan mengacungkan parangnya ke arah Anak Korban sambil mengatakan *"buka celana kamu jika kamu tidak buka maka saya sembelih kamu"*;
- Bahwa Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban lalu menindih Anak Korban yang terletang di atas kasur setelah itu tangan kiri Terdakwa mengelus vagina Anak Korban, tangan kanan Terdakwa masih memegang parang yang diletakkan di sebelah Anak Korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan-masukkan penisnya ke vagina Anak Korban lebih kurang selama 2 (dua) menit dan tidak lama Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban sambil mengatakan *"jangan bilang siapa-siapa. Kalau kamu bilang, kamu saya sembelih"* lalu Anak Korban keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada sekira bulan Februari 2022 dan pada tanggal 18 Maret 2022;
- Bahwa sebelumnya sekira di bulan Februari 2022 sekira pukul 10.30 WIB di kebun di Desa Serdang Indah, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, Anak Korban sedang mencari buah pinang dan bertemu Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Bhn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari buah pinang di kebun anak Terdakwa yang ditunjukkan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di kebun tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban ke pondok yang ada di kebun tersebut sambil memaksa dan menarik tangan Anak Korban serta memegang pipi kiri Anak Korban dengan berkata *"tidur dulu di sini tidak apa-apa. Tidak ada orang di sini"*;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalam Anak Korban namun Terdakwa yang menurunkan celana dan celana Anak Korban sampai semata kaki Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian keluar pondok lalu kembali lagi sambil membawa parang dan menempelkan parangnya ke leher Anak Korban dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa menurunkan kembali celana serta celana dalam Anak Korban hingga terlepas dari kaki;
- Bahwa Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya kemudian menindih tubuh Anak Korban yang dalam posisi terlentang lalu meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 1 (satu) menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan-masukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sekira 2 (dua) menit dan Anak Korban saat itu menangis karena merasa sakit di bagian vaginanya kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban dan;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa mengenakan kembali celana dan celana dalam masing-masing lalu Terdakwa memberi uang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban sambil berkata *"jangan diomongkan dengan mbah (istri Terdakwa), kalau diomongkan nanti mbah emosi"* dan Anak Korban menerima uang tersebut lalu meninggalkan pondok milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menyatakan bahwa:
  - Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban dengan menggunakan parang baik saat di kebun maupun saat di rumah Terdakwa;
  - Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban untuk membelikan Anak Korban baik di kebun maupun saat di rumah

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Bhn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, namun Terdakwa hanya mengatakan untuk tidak bilang kepada orang rumah Terdakwa (istri Terdakwa);

**2. Saksi Julia Binti Sahran** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 11 (sebelas tahun) dan merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 07.00 WIB kakak korban mengatakan kepada saksi bahwa Anak Korban memiliki uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saat saksi hendak menitipkan uang saku untuk Anak Korban;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB saksi langsung bertanya kepada Anak Korban darimana Anak Korban mendapatkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun Anak Korban tidak mau mengaku dan berbohong, kemudian setelah terus ditanya oleh saksi untuk menceritakannya Anak Korban pada akhirnya menjawab *"saya dikasih oleh mbah Muji"*;
- Bahwa saksi bertanya kepada Anak Korban mengapa Terdakwa bisa memberi Anak Korban uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Anak Korban menjawab *"Mbah Muji mengasih saya uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena mbah Muji mengacuki saya"* yang artinya bahwa Terdakwa memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban kepada saksi, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 10.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Serdang Indah, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur setelah Anak Korban datang ke warung manisan Terdakwa untuk membeli susu saset dan menurut cerita Anak Korban kepada saksi, Terdakwa mengancam dengan parang dan mengatakan kepada Anak Korban *"jangan bilang sama orang lain, nanti saya sembelih"*;
- Bahwa saksi melaporkan kepada kepala desa dan Polres Kaur mengenai perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban namun saksi baru mengetahui cerita lengkap persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali setelah pemeriksaan di Polres Kaur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak pernah memegang uang besar, maksimal hanya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehari;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah datang ke keluarga saksi untuk meminta maaf dan saksi tidak ingin memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menyatakan bahwa:
  - Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban dengan menggunakan parang dan tidak mengancam untuk menyembelih Anak Korban saat menyetubuhi Anak Korban;

### 3. Saksi Hartati Binti Wasia (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan suami saksi;
- Bahwa Anak Korban sering main atau datang ke rumah saksi karena saksi dan Terdakwa membuka usaha warung manisan di rumah saksi tersebut dan Anak Korban sering berbelanja di warung manisan milik saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 08.30 WIB Anak Korban datang ke rumah saksi untuk berbelanja di warung manisan milik saksi dan setelah saksi melayani Anak Korban berbelanja di warung milik saksi tersebut, saksi menyuruh Terdakwa untuk menutup warung manisan dikarenakan saksi ingin pergi ke balai desa untuk vaksin dan Anak Korban masih duduk di warung serta Terdakwa pada saat itu sedang makan di sebelah warung setelah pulang berkebun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dikarenakan saksi pergi ke balai desa untuk vaksin dan sekira pukul 09.30 WIB ketika saksi tiba di rumah pada saat itu hanya ada Terdakwa sedangkan Anak Korban sudah tidak ada lagi di rumah saksi;
- Bahwa 1 (satu) bilah parang panjang dengan ukuran sekira 30cm (tiga puluh centi meter) dan bergagang kayu berwarna coklat bertuliskan P.J. BULAN dan M.NUR adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) setiap harinya membawa 1 (satu) bilah parang panjang tersebut yang di pergunakan jika Terdakwa pergi berkebun;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Bhn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) pulang dari berkebun terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) tetap membawa kembali pulang 1 (satu) bilah parang panjang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban ada kecenderungan mesra antara kedua orang tersebut dikarenakan saksi melihat antara Terdakwa dengan Anak Korban hanya sekedar penjual dan pelanggan di warung milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban yang merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa sekira bulan Februari 2022 sekira pukul 10.30 WIB di sebuah kebun di Desa Serdang Indah, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban sedang mencari buah pinang lalu Terdakwa mengatakan dan menunjukkan kepada Anak Korban untuk mencari buah pinang di kebun milik anak Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Terdakwa ke kebun tersebut lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke sebuah pondok yang ada di kebun tersebut sambil memegang tangan Anak Korban dan mengatakan "melah kita kacuan (ayo kita bersetubuh)" dan Anak Korban mengikuti Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tiduran di pondok tersebut dan Anak Korban memegang penis Terdakwa lalu Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana serta celana dalamnya lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina ke anak korban dan mengeluarkan penis Terdakwa di dalam vagina Anak Korban selama lebih kurang 3 (tiga menit) dan sperma Terdakwa keluar di luar vagina Anak Korban;
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa memberikan roti dan mengatakan "jangan bilang-bilang ke istri saya", lalu Anak Korban pulang sendiri ke rumahnya sementara Terdakwa tetap berada di kebun untuk mencari sawit dan di sore harinya Anak Korban datang ke rumah

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Bhn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk jajan di warung Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dengan mengatakan *"ini uang untuk yang tadi. Jangan bilang ke istri saya"*;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 10.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Serdang Indah, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, Anak Korban mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli susu saset di warung Terdakwa dan dilayani oleh saksi Hartati. Setelah selesai saksi Hartati menyuruh Terdakwa untuk menutup warung karena saksi Hartati akan pergi untuk vaksin di balai desa yang mana saat itu Terdakwa sedang makan di dalam warung dan Anak Korban sedang duduk di kursi depan warung;
- Bahwa setelah selesai makan, Terdakwa mendatangi Anak Korban dan berkata *"ayo kita main seperti kemarin (persetubuhan di kebun), nanti mbah kasih uang Rp50.000,00"* dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa lalu Anak Korban tiduran di kasur yang ada di kamar tersebut;
- Bahwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam masing-masing lalu Anak Korban memegang penis Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan-masukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban selama lebih kurang 2 (dua) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa setelah selesai bersetubuh, Terdakwa memberi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban sebelum pulang dan mengatakan *"jangan bilang siapa-siapa"*;
- Bahwa 1 (satu) bilah parang panjang dengan ukuran 30 cm (tiga puluh centimeter) dan bergagang kayu berwarna coklat bertuliskan P.J BULAN DAN M.NUR milik Terdakwa disimpan oleh Terdakwa di dalam kardus bekas tank racun pestisida yang ada di kamar sebelah kamar tidur Terdakwa dan belum pernah dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna merah marun bertuliskan BOMB;
- 1 (satu) lembar celana panjang training berwarna merah bertuliskan Adidas;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru bergambar bunga;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Bhn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna biru bertuliskan Be Kind;
- 1 (satu) lembar celana dasar panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu bertuliskan AGREE Sport;
- 1 (satu) lembar spreng tempat tidur berwarna jingga gambar bunga;
- 1 (satu) bilah parang panjang dengan ukuran panjang sekira 30 cm (tiga puluh sentimeter) dan bergagang kayu berwarna coklat bertuliskan P.J. BULAN DAN \*M.NUR\*;
- 1 (satu) lembar pecahan uang kertas senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri HON141700;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir surat berupa:

- Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kaur Nomor: XXX/233/RSUD-K/Ver/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Dion, dengan pemeriksaan terhadap anak korban berumur 11 (sebelas) tahun dengan hasil kesimpulan telah diperiksa korban hidup jenis kelamin perempuan yang berumur sebelas tahun, ditemukan adanya robekan pada selaput darah yang diakibatkan trauma tumpul;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX-LT-XXX-XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur pada tanggal 4 April 2022 ditandatangani oleh A. Rizkan Effendi, S.E., yang menyatakan bahwa ANAK KORBAN anak kedua perempuan dari ayah Risman dan Ibu Julia yang lahir pada tanggal 7 Agustus 2010;
- Laporan Sosial Perkembangan Anak yang Berhadapan dengan Hukum atas nama anak Anak Korban yang dibuat pada tanggal 4 April 2022 oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak Zulman Effendi, S.Sos., dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kaur Syahrial Kusman, S.Ag., dengan hasil asesmen psikologi anak pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Penampilan dan perilaku (pakaian, Kesehatan, postur tubuh, non verbal, cara berbicara).** Penampilan dan perilaku klien sesuai dengan anak seumurnya. Tidak ada nampak ciri ataupun gejala penyimpangan perilaku;
- b. Keadaan emosi (keberfungsian ekspresi emosi/ perasaan dan mood) setelah mengalami permasalahan.** Berdasarkan hasil asesmen, bahwa keadaan emosi terlihat biasa saja dan lebih tenang, anak klien menurut pendapat pekerja sosial secara pribadi ada mengalami tekanan psikologis/traumatik serta rasa malu akibat kejadian

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Bhn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dialaminya. Akan tetapi untuk mengetahui secara mendalam traumatik anak tersebut pekerja sosial telah menyarankan kepada orangtua klien untuk merujuk anak klien ke psikologi untuk mengetahui sejauh mana trauma yang dialami anak dan melakukan terapi psikologis;

- c. **Komponen berpikir (obsesi, lingkungan, logika berpikir).** Klien memiliki logika fikir khas anak seumurannya yang belum terlalu memikirkan resiko/ akibat yang ditimbulkan dari persoalan yang terjadi pada dirinya maupun keluarganya;
- d. **Keberfungsian kognitif (orientasi waktu, tempat, orang, memori jangka pendek dan jangka panjang, pengetahuan dasar dan keberfungsian intelektual, insight dan penilaian).** Klien mampu mengingat dan bercerita tempat, waktu, nama serta kejadian yang dialaminya dengan baik dan lancar, akan tetapi anak saat ini masih merasa malu dan ragu-ragu bercerita serta bergaul dengan orang baru yang dia temui dan kenal;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban berusia 11 (sebelas) tahun dan duduk di kelas 5 SD (lima sekolah dasar);
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa sekira bulan Februari 2022 sekira pukul 10.30 WIB di sebuah kebun di Desa Serdang Indah, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, saat Anak Korban sedang mencari buah pinang dan bertemu Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan dan menunjukkan kepada Anak Korban untuk mencari buah pinang di kebun milik anak Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di kebun tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban ke sebuah pondok yang ada di kebun tersebut sambil memegang tangan Anak Korban serta memegang pipi kiri Anak Korban dengan berkata “tidur dulu di sini tidak apa-apa. Tidak ada orang di sini. Melah kita kacuan (ayo kita bersetubuh)”;
- Bahwa Anak Korban dalam keadaan posisi tiduran di pondok tersebut, Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik Terdakwa serta celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan-masukkan penisnya selama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 3 (tiga) menit pada vagina Anak Korban dan Anak Korban saat itu menangis karena merasa sakit di bagian vaginanya;

- Bahwa setelah selesai menyetubuhi Anak Korban di kebun tersebut, Terdakwa memberikan roti dan uang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) serta mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak menceritakan mengenai persetubuhan tersebut kepada istri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 10.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Serdang Indah, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, Anak Korban mendatangi rumah Terdakwa yang juga terdapat sebuah warung milik Terdakwa untuk membeli susu saset yang mana Anak Korban dilayani oleh saksi Hartati dan setelah itu saksi Hartati menyuruh Terdakwa untuk menutup warung karena saksi Hartati hendak pergi vaksin di balai desa, dimana posisi pada saat itu Terdakwa sedang makan di sebelah warung setelah pulang berkebun sedangkan Anak Korban duduk di depan warung;
- Bahwa setelah saksi Hartati pergi hanya ada Terdakwa dan Anak Korban di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian memanggil Anak Korban, lalu Anak Korban menghampiri Terdakwa “*kenapa mbah?*” dan kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban ke dalam rumah Terdakwa sehingga Anak Korban terjatuh di lantai dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika Anak Korban berdiri dan ingin keluar, Terdakwa langsung mengunci pintu depan rumah Terdakwa lalu menyeret Anak Korban sampai ke depan kulkas di ruang tengah, lalu Anak Korban menendang perut Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh;
- Bahwa setelah Terdakwa berdiri, Anak Korban diseret kembali ke dalam kamar Terdakwa dan mendorong Anak Korban ke atas kasur lalu Terdakwa membuka celana olahraga dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan jilbab istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian keluar dari kamar dan Anak Korban mencoba untuk keluar dari kamar namun tidak jadi karena Anak Korban takut mendengar suara besi terjatuh dari kamar sebelah lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar sambil membawa parang di tangannya dan mengancam Anak Korban sambil mengatakan “*jangan bilang sama ibu bapakmu. Kalau bilang nanti kamu saya sembelih*”;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Bhn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan mengacungkan parangnya ke arah Anak Korban sambil mengatakan *"buka celana kamu jika kamu tidak buka maka saya sembelih kamu"*;
- Bahwa Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban lalu menindih Anak Korban yang terlentang di atas kasur setelah itu tangan kiri Terdakwa mengelus vagina Anak Korban, tangan kanan Terdakwa masih memegang parang yang diletakkan di sebelah Anak Korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan-masukkan penisnya ke vagina Anak Korban lebih kurang 2 (dua) menit dan tidak lama Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban sambil mengatakan *"jangan bilang siapa-siapa. Kalau kamu bilang, kamu saya sembelih"* dan Anak Korban keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah parang panjang dengan ukuran sekira 30cm (tiga puluh centi meter) dan bergagang kayu berwarna coklat bertuliskan P.J. BULAN dan M.NUR adalah milik Terdakwa yang disimpan di dalam kardus di dalam kamar yang bersebelahan dengan kamar tidur rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi Julia mengetahui Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa setelah saksi Julia bertanya mengapa Anak Korban bisa memiliki uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Anak Korban mengatakan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban lalu memberikan uang tersebut serta mengancam Anak Korban dengan parang dan berkata *"jangan bilang sama orang lain, nanti saya sembelih"*;
- Bahwa saksi Julia baru mengetahui cerita lengkap persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali setelah pemeriksaan di Polres Kaur;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak pernah memegang uang dalam nominal besar, maksimal hanya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehari;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah datang ke keluarga saksi untuk meminta maaf dan saksi tidak ingin memaafkan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kaur Nomor: XXX/233/RSUD-K/Ver/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Dion, dengan pemeriksaan terhadap anak korban berumur 11 (sebelas) tahun dengan hasil kesimpulan telah diperiksa korban hidup jenis kelamin perempuan yang berumur

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Bhn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelas tahun, ditemukan adanya robekan pada selaput darah yang diakibatkan trauma tumpul;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX-LT-XXX-XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur pada tanggal 4 April 2022 ditandatangani oleh A. Rizkan Effendi, S.E., yang menyatakan bahwa ANAK KORBAN anak kedua perempuan dari ayah Risman dan Ibu Julia yang lahir pada tanggal 7 Agustus 2010;
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Perkembangan Anak yang Berhadapan dengan Hukum atas nama anak Anak Korban yang dibuat pada tanggal 4 April 2022 oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak Zulman Effendi, S.Sos., dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kaur Syahrial Kusman, S.Ag., dengan hasil asesmen psikologi anak pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
  - a. **Penampilan dan perilaku (pakaian, Kesehatan, postur tubuh, non verbal, cara berbicara).** Penampilan dan perilaku klien sesuai dengan anak seumurannya. Tidak ada Nampak ciri ataupun gejala penyimpangan perilaku;
  - b. **Keadaan emosi (keberfungsian ekspresi emosi/ perasaan dan mood) setelah mengalami permasalahan.** Berdasarkan hasil asesmen, bahwa keadaan emosi terlihat biasa saja dan lebih tenang, anak klien menurut pendapat pekerja sosial secara pribadi ada mengalami tekanan psikologis/traumatik serta rasa malu akibat kejadian yang dialaminya. Akan tetapi untuk mengetahui secara mendalam traumatik anak tersebut pekerja sosial telah menyarankan kepada orangtua klien untuk merujuk anak klien ke psikologi untuk mengetahui sejauh mana trauma yang dialami anak dan melakukan terapi psikologis;
  - c. **Komponen berpikir (obsesi, lingkungan, logika berpikir).** Klien memiliki logika fikir khas anak seumurannya yang belum terlalu memikirkan resiko/ akibat yang ditimbulkan dari persoalan yang terjadi pada dirinya maupun keluarganya;
  - d. **Keberfungsian kognitif (orientasi waktu, tempat, orang, memori jangka pendek dan jangka panjang, pengetahuan dasar dan keberfungsian intelektual, insight dan penilaian).** Klien mampu mengingat dan bercerita tempat, waktu, nama serta kejadian yang dialaminya dengan baik dan lancar, akan tetapi anak saat ini masih merasa malu dan ragu-ragu bercerita serta bergaul dengan orang baru yang dia temui dan kenal;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Bhn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/ mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan seorang laki-laki yang mengaku bernama Mujiono Bin Kijan (Alm) dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang sebagai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa bertingkah laku normal dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Bhn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa ini bersifat alternatif dimana dengan terbuktinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” merujuk pada pengertian “opzet” atau “kesengajaan” yaitu suatu keadaan dimana seseorang menghendaki terjadinya sesuatu yang sebelumnya seseorang tersebut telah memiliki pengetahuan tentang sesuatu itu, dalam hal ini kehendak merupakan arah, maksud yang berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu sarana untuk memaksa yang mengakibatkan adanya perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah atau tidak berdaya karena kehabisan tenaga atau kekerasan tersebut menyebabkan seseorang menjadi menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa kekerasan merupakan sarana untuk memaksa secara fisik yang dilakukan terhadap seorang anak dengan siapa pelaku hendak melakukan persetubuhan termasuk di dalamnya juga perbuatan yang dapat menimbulkan keadaan tidak sadarkan diri atau keadaan tidak berdaya, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan, yaitu setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sesuai keterangan Anak Korban dan saksi Julia selaku ibu kandung Anak Korban dan sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX-LT-XXX-XXX tanggal 4 April 2022 menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Merambung pada tanggal 07 Agustus 2010, sehingga pada saat dilakukan persetubuhan terhadapnya, Anak Korban masih berusia 11 (sebelas) tahun, sehingga korban Anak Korban masih tergolong Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah aktivitas hubungan seksual yang umum dilakukan untuk memperoleh kenikmatan seksual atau untuk proses memperoleh anak. Lebih jelasnya menurut R. Soesilo, persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak, di mana anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa Mujiono Bin Kijan (Alm) telah melakukan salah satu unsur sebagaimana diuraikan dalam unsur ini;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada bulan Februari 2022 sekira pukul 10.30 WIB di sebuah kebun di Desa Serdang Indah, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban yang sedang mencari buah pinang lalu Terdakwa mengatakan dan menunjukkan kepada Anak Korban untuk mencari buah pinang di kebun milik anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sampai di kebun tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban ke sebuah pondok yang ada di kebun tersebut sambil memegang tangan Anak Korban serta memegang pipi kiri Anak Korban dengan berkata *"tidur dulu di sini tidak apa-apa. Tidak ada orang di sini. Melah kita kacuan (ayo kita bersetubuh)"*;

Menimbang, bahwa saat Anak Korban dalam keadaan posisi tiduran di pondok tersebut, Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik Terdakwa serta celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan masukkan penisnya selama lebih kurang 3 (tiga) menit pada vagina Anak Korban sehingga saat itu Anak Korban menangis karena merasa sakit di bagian vaginanya;

Menimbang, bahwa setelah selesai menyetubuhi Anak Korban di kebun tersebut, Terdakwa memberikan roti dan uang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) serta mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak menceritakan mengenai persetubuhan tersebut kepada istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa persetubuhan kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 10.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Serdang Indah, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, Anak Korban mendatangi rumah Terdakwa yang juga terdapat sebuah warung milik Terdakwa untuk membeli susu saset yang mana Anak Korban dilayani oleh saksi Hartati dan setelah itu saksi Hartati menyuruh Terdakwa untuk menutup warung karena

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Bhn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hartati hendak pergi vaksin di balai desa, dimana posisi pada saat itu Terdakwa sedang makan di sebelah warung setelah pulang berkebun sedangkan Anak Korban duduk di depan warung sehingga setelah saksi Hartati pergi hanya ada Terdakwa dan Anak Korban di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian memanggil Anak Korban, lalu Anak Korban menghampiri Terdakwa dan bertanya *"kenapa mbah?"* lalu Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban ke dalam rumah Terdakwa sehingga Anak Korban terjatuh di lantai dalam rumah serta saat Anak Korban berdiri dan ingin keluar, Terdakwa langsung mengunci pintu depan rumah lalu menyeret Anak Korban sampai ke depan kulkas di ruang tengah dan Anak Korban menendang perut Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh. Setelah Terdakwa berdiri, Anak Korban diseret kembali ke dalam kamar Terdakwa dan mendorong Anak Korban ke atas kasur lalu Terdakwa membuka celana olahraga dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan jilbab istri Terdakwa. Terdakwa kemudian keluar dari kamar dan Anak Korban mencoba untuk keluar dari kamar namun tidak jadi karena Anak Korban merasa takut mendengar suara besi terjatuh dari kamar sebelah lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar sambil membawa parang di tangannya dan mengancam Anak Korban sambil mengatakan *"jangan bilang sama ibu bapakmu. Kalau bilang nanti kamu saya sembelih"* lalu membuka celana dan celana dalam Terdakwa serta mengacungkan parangnya ke arah Anak Korban sambil mengatakan *"buka celana kamu jika kamu tidak buka maka saya sembelih kamu"*. Terdakwa kemudian melepas celana dan celana dalam Anak Korban serta menindih Anak Korban yang terlentang di atas kasur, setelah itu tangan kiri Terdakwa mengelus vagina Anak Korban sementara tangan kanan Terdakwa masih memegang parang yang diletakkan di sebelah Anak Korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya ke vagina Anak Korban lebih kurang 2 (dua) menit dan tidak lama Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban sambil mengatakan *"jangan bilang siapa-siapa. Kalau kamu bilang, kamu saya sembelih"* dan Anak Korban keluar dari rumah Terdakwa dan hal ini bersesuaian dengan Visum et Repertum bahwa pada pemeriksaan terhadap pemeriksaan alat kelamin Anak Korban ditemukan adanya robekan pada selaput dara yang diakibatkan trauma tumpul;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Bhn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban pada persidangan yang menyatakan bahwa Anak Korban ditarik dan diseret oleh Terdakwa saat hendak diarahkan menuju kamar Terdakwa dan Anak Korban juga sempat akan melarikan diri saat berada di kamar tidur dalam rumah Terdakwa ketika Terdakwa keluar dari kamar tersebut, namun Anak Korban mengurungkan niatnya karena takut mendengar suara besi terjatuh dari sebelah kamar tidur tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamarnya dengan membawa sebilah parang dan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di atas tempat tidur sambil memegang parang tersebut di tangan kanannya yang berada di samping tubuh Anak Korban serta adanya lagi ancaman dari Terdakwa yang mengatakan *"jangan bilang siapa-siapa. Kalau kamu bilang, kamu saya sembelih"* saat Anak Korban hendak keluar dari rumah Terdakwa, yang mana terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa membantah dan menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah menarik, menyeret maupun mengancam Anak Korban dengan sebilah parang, terhadap adanya perbedaan cara melakukan persetubuhan antara keterangan Anak Korban dengan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada laporan dari hasil asesmen psikologi Anak Korban yang dilakukan oleh pekerja sosial, Anak Korban memiliki logika pikir khas anak seumurannya yang belum terlalu memikirkan resiko atau akibat yang ditimbulkan dari persoalan yang terjadi pada dirinya maupun keluarganya serta Anak Korban juga mampu mengingat dan bercerita mengenai tempat, waktu, nama, serta kejadian yang dialaminya dengan baik dan lancar namun pada persidangan pekerja sosial juga menyampaikan laporan secara lisan bahwa Anak Korban memiliki kemampuan berpikir yang sedikit lambat daripada anak seusianya karena pernah tidak naik kelas namun Anak Korban tetap dapat menerima maksud dari pembicaraan jika diberi pemahaman lebih kurang hingga 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa pada saat Anak Korban diminta untuk menceritakan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban dapat mengerti dan menceritakannya secara konsisten. Selain itu juga ditemukan fakta pada persidangan bahwa sebilah parang tersebut terletak di sebuah ruangan yang ada di samping kamar tidur Terdakwa yang mana Anak Korban sebelumnya tidak mengetahui bahwa suara besi terjatuh yang ia dengar adalah berupa sebilah parang dan Anak Korban juga tidak mengetahui posisi letak sebilah parang tersebut di rumah Terdakwa, sehingga didapatkan petunjuk

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Bhn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendasari keyakinan Majelis Hakim bahwa memang benar sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa menyeret Anak Korban hingga ke kamar tidur Terdakwa dan Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan membawa sebilah parang untuk mengancam Anak Korban pada saat di rumah Terdakwa serta mengancam dengan perkataan akan menyembelih Anak Korban jika menceritakan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan Terdakwa yang menarik Anak Korban, mengancam dengan sebilah parang serta berkata akan menyembelih Anak Korban jika menceritakan perbuatan persetubuhan tersebut kepada orang lain, menurut Majelis Hakim merupakan salah satu bentuk kekerasan karena untuk melakukan perbuatan tersebut dibutuhkan kekuatan jasmani yang kuat untuk melakukannya yang mana Anak Korban tidak memiliki kekuatan maupun keberanian untuk melawan perbuatan Terdakwa sehingga menempatkan Anak Korban dalam kondisi yang tidak berdaya sehingga dapat disetubuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa baik saat di pondok yang ada di kebun maupun pada saat di dalam kamar tidur rumah Terdakwa juga merupakan sebuah bentuk kekerasan atau serangan seksual kepada Anak Korban karena perbuatan tersebut bukan atas kehendak Anak Korban. Dengan adanya kesaksian dari Anak Korban di hadapan persidangan yang mana Anak Korban menyatakan saat Terdakwa mengeluarkan-masukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa saat di kebun Anak Korban saat itu menangis karena merasa sakit di bagian vaginanya serta adanya penolakan dari Anak Korban saat diseret oleh Terdakwa di rumah Terdakwa dengan cara menendang perut Terdakwa yang mana hal tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa, serta seorang anak juga belum dapat berpikir secara sempurna mengenai risiko yang akan timbul dari sebuah keputusan yang diambil oleh seorang anak, maka terang bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memang dilakukan atas dasar kehendak Terdakwa seorang, sedangkan Anak Korban dalam melakukan persetubuhan tersebut dilakukan secara terpaksa karena adanya tangis dari Anak Korban yang merasa sakit dibagian vagina, rasa takut akan ancaman dari Terdakwa dan Anak Korban juga tidak mengerti akibat yang akan terjadi dari persetubuhan tersebut;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Bhn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pekerja Sosial akibat yang dialami oleh Anak Korban terhadap persetubuhan yang telah dilakukan dengan Terdakwa, Anak Korban ada mengalami tekanan psikologis atau traumatik serta rasa malu akibat kejadian yang dialaminya tersebut dan pada persidangan juga pekerja sosial juga menyampaikan laporannya secara lisan bahwa Anak Korban tidak memahami bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam hal ini adalah Terdakwa kepada diri Anak Korban merupakan suatu perbuatan yang salah walaupun Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban setiap selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas nampak jelas adanya kesengajaan dalam diri Terdakwa dimulai pada saat Terdakwa menggiring Anak Korban ke sebuah pondok yang ada di kebun anak Terdakwa dan menarik Anak Korban ke dalam kamar di rumah Terdakwa untuk melakukan persetubuhan. Niat tersebut timbul atas kehendak Terdakwa sendiri bukan datang dari Anak Korban, sehingga sub unsur dengan sengaja pada diri Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan suatu bentuk perbuatan persetubuhan yang seharusnya tidak dilakukan oleh Terdakwa, di mana Terdakwa menyetubuhi seorang anak perempuan yang masih di bawah umur melihat Anak Korban berusia 11 (sebelas) tahun pada saat kejadian sedangkan usia Terdakwa berada jauh lebih tua yaitu berusia 62 (enam puluh dua) tahun ketika melakukan perbuatan persetubuhan tersebut yang mana Anak Korban bukanlah istri Terdakwa, maka sudah sepantasnya Terdakwa dapat mengetahui bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak pantas untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban termasuk dalam perbuatan melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, sehingga unsur kedua dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Bhn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan yang berkaitan dengan pokok perkara dan pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya secara jujur dan terus terang, Terdakwa menyesali perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga atas seorang istri yang sekarang sedang sakit;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama masa penangkapan dan penahanan, maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hakikat dari pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dengan menjamin hak anak

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Bhn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menjelaskan bahwa Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Bahwa semakin banyaknya kasus pelanggaran seksual terhadap anak tersebut telah mendorong adanya pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan tujuan untuk memberikan efek yang jera bagi para pelaku seksual terhadap Anak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 13 Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya;

Bahwa dalam salah satu penjelasan dari Pasal 13 huruf b: yang dimaksud dengan perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan, dan huruf f: Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak. Sehingga terhadap penjelasan dari pasal tersebut jelas bahwa pada diri anak tidaklah mengenal istilah suka sama suka atau anak belum dapat memberikan persetujuan atas persetubuhan terhadap anak karena apabila terjadi persetubuhan antara anak dengan pelaku yang sudah dewasa, maka pelaku tersebutlah yang telah dianggap memanfaatkan anak, karena dalam hal

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Bhn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini anak dianggap belum mampu dan belum stabil secara emosional sehingga belum dapat sepenuhnya memahami tentang perbuatan yang dilakukan dan akibat yang akan diterimanya dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang mana pasal tersebut bersifat imperatif yang sifatnya memaksa dan rumusan ancaman sanksi pidananya diatur secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga Terdakwa harus menjalani kedua pidana tersebut secara bersamaan, namun tidak diatur mengenai jika Terdakwa tidak membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, oleh karenanya Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP yang mengatur *jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan dan lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan*;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sisi yuridis dalam hal kepastian hukum dengan tidak mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan selain membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan sebagai balas dendam dan memberikan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan juga agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya yang telah menyetubuhi seorang anak perempuan berusia 11 (sebelas) tahun sebanyak 2 (dua) kali dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari sehingga setelah selesai menjalani pidana Terdakwa dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak yang disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Bhn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dan kehidupannya, sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan serupa oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari ancaman mental, fisik, maupun sosial maka perlindungan hukum terhadap anak terutama anak sebagai korban yang menjamin hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya haruslah dipenuhi mengingat anak adalah generasi penerus bangsa. Dengan demikian, Majelis Hakim memandang akibat dari perbuatan Terdakwa yang diderita oleh anak, khususnya akibat psikologis dan emosional anak yang sering kali tidak terlihat namun merupakan faktor utama yang memengaruhi kemauan dan kemampuan anak untuk melanjutkan hidup menjadi salah satu aspek pertimbangan paling penting di samping terpenuhinya unsur-unsur delik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama, hukum dan kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban yang masih di bawah umur;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan dan rasa malu bagi Anak Korban dan keluarga;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali;
- Antara keluarga anak korban dan Terdakwa tidak ada perdamaian;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk istrinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini sudah tepat dan adil dengan memperhatikan kepentingan anak korban, masyarakat, kepentingan Terdakwa dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Bhn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna merah marun bertuliskan BOMB;
- 1 (satu) lembar celana panjang training berwarna merah bertuliskan Adidas;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru bergambar bunga;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna biru bertuliskan Be Kind;
- 1 (satu) lembar celana dasar panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu bertuliskan AGREE Sport;
- 1 (satu) lembar sprei tempat tidur berwarna jingga gambar bunga;
- 1 (satu) bilah parang panjang dengan ukuran panjang sekira 30 cm (tiga puluh sentimeter) dan bergagang kayu berwarna coklat bertuliskan PJ. BULAN DAN \*M.NUR\*;

yang merupakan barang-barang milik Terdakwa dan Anak Korban Anak Korban di persidangan didapatkan fakta bahwa barang-barang tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan dapat menyebabkan trauma psikologis apabila dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar pecahan uang kertas senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri HON141700;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara. Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Bhn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mujiono Bin Kijan (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna merah marun bertuliskan BOMB;
  - 1 (satu) lembar celana panjang training berwarna merah bertuliskan Adidas;
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru bergambar bunga;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna biru bertuliskan Be Kind;
  - 1 (satu) lembar celana dasar panjang berwarna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu bertuliskan AGREE Sport;
  - 1 (satu) lembar sprei tempat tidur berwarna jingga gambar bunga;
  - 1 (satu) bilah parang panjang dengan ukuran panjang sekira 30 cm (tiga puluh sentimeter) dan bergagang kayu berwarna cokelat bertuliskan PJ. BULAN DAN \*M.NUR\*;

### Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar pecahan uang kertas senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri HON141700;

### Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 oleh kami, Sarah Deby, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Novie Triyana Erda, S.H., Ratna

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Bhn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Wijayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Adrina Qanita Siregar, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kaur dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Novie Triyana Erda, S.H.**

**Sarah Deby, S.H., M.Kn.**

**Ratna Sari, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Desi Wijayanti, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)